

14 DESA DI DEMAK TERIMA DANA INSENSIF Rp150 JUTA DARI BUPATIBERIKUT DAFTARNYA



Sumber Gambar:

<https://cloud.jpnn.com/photo/jatim/news/normal/2024/03/05/bupati-demak-eistianah-kiri-saat-menyerahkan-dana-insentif-t-nvny.jpg>

Isi Berita:

jateng.jpnn.com, DEMAK - Sebanyak 14 desa di Kabupaten Demak menerima dana insentif Rp 150 juta dalam acara Gebyar Desa Berprestasi 2024, di Pendopo Kabupaten, Selasa (5/3).

Bupati Demak Eisti'anah menyerahkan langsung dana insentif desa kepada 14 kades yang mendapatkannya.

"Acara ini bukan hanya sekadar momen untuk merayakan kebersamaan saja, tetapi juga sebagai ajang untuk mengapresiasi dan mendorong semangat kemajuan di setiap sudut desa," katanya.

Dia mengucapkan selamat kepada 14 penerima dana insentif desa yang memiliki penilaian dengan predikat baik.

Selain itu, Eisti juga mengapresiasi kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan transaksi nontunai (CMS) secara optimal.

Menurutnya, penerapan transaksi nontunai ini penting sebagai upaya langkah maju dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi, serta mengarah pada inklusi keuangan yang lebih luas di tingkat desa.

Dalam acara tersebut, bupati meyematkan lencana desa mandiri kepada desa-desa yang telah berhasil menunjukkan prestasi luar biasa dalam membangun ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mandiri dalam berbagai aspek pembangunan.

"Untuk mendorong semangat kemandirian desa, hari ini akan diserahkan pula lencana desa mandiri," tuturnya.

Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak Taufik Rifa'i mengatakan Dana Insentif Desa (DIDes) adalah inovasi Bupati Demak dalam mewujudkan program unggulan yaitu tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa.

Dia menyampaikan dua indikator utama penilaian desa memperoleh DIDes adalah aparatur pemerintah desa bebas korupsi/ penyalahgunaan APB Desa dan kepatuhan aparatur pemerintah desa terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah.

"Dari 28 desa yang masuk nominasi, tim kabupaten menetapkan 14 desa yang mendapatkana DIDes," katanya.

Adapun 14 desa tersebut, yakni Desa Kembangarum (Mraggen), Desa Teluk (Karangawen), Desa Tlogoweru (Guntur), Desa Timbulsloko (Sayung), Desa Pidodo (Karangtengah), Desa Trengguli (Wonosalam), Desa Harjowinangun (Dempet), Desa Gajah (Gajah).

Lalu, Desa Wonoketingal (Karanganyar), Desa Bantengmati (Mijen), Desa Tempuran (Demak), Desa Bonangrejo (Bonang), Desa Mutihkulon (Wedung), dan Desa Megonten (Kebonagung).

"Masing-masing desa menerima insentif Rp 150 juta," ujar Taufik.(mar4/jpnn)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.jpnn.com/jateng-terkini/11152/14-desa-di-demak-terima-dana-insensif-rp-150-juta-dari-bupati-berikut-daftarnya>, "14 Desa di Demak Terima Dana Insensif Rp 150 Juta dari Bupati, Berikut Daftarnya", tanggal 5 Maret 2024.
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/832183/14-desa-terpilih-jadi-desa-berprestasi-dapat-dides-rp150-juta>, "14 Desa Terpilih Jadi Desa Berprestasi, Dapat DIDes Rp150 Juta", tanggal 5 Maret 2024.
3. <https://jatengtime.com/2024/03/05/pemkab-demak-berikan-berbagai-penghargaan-untuk-desa-berprestasi/>, "Pemkab Demak Berikan Berbagai Penghargaan untuk Desa Berprestasi", tanggal 5 Maret 2024.

Catatan

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi